

**IMPLEMENTASI APLIKASI
ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU)
DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALIA SAVITRI ANJANI

02011282126101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALIA SAVITRI ANJANI

NIM : 02011282126101

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU
(E-BERPADU) DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Januari 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alia Savitri Anjani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126101
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 16 April 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Yang menyatakan,




Alia Savitri Anjani
NIM. 02011282126101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“FOR INDEED, WITH HARDSHIP [WILL BE] EASE”

[94:5]

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku

Saudara-Saudaraku

Keluarga Besarku

Sahabat-Sahabatku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Di Pengadilan Negeri Prabumulih**. Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, yakni orang tua, pembimbing, keluarga dan sahabat yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuan yang tiada henti sampai selesainya skripsi ini. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Indralaya,
Yang Menyatakan



Alia Savitri Anjani
NIM. 02011282126101

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang menjadi suri tauladan umat manusia. Terima kasih saya ucapkan kepada Kedua Orang tua saya, H. M. Jalili Sairin, S.H., M.H. dan Hj. Risma Sumarni, SKM. M.Si. yang saya cintai dan sayangi terima kasih atas kasih sayang, cinta, nasihat, dukungan dan doa yang telah diberikan kepada saya. Abang Aldi, Kak Enggo, Mbak Dian, Abang Fadlan dan Dedek Aqila yang telah memberikan dukungan selama ini. Terima Kasih kepada Rezza Louis Sanders, S.H. seseorang yang saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian studi ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi hingga selesai;
5. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi hingga selesai;
6. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai tempat penelitian skripsi ini;
9. Kepada Seluruh Sahabatku Konsisten Sukses, YSSA, No Heels, Fantastic 4, Tim B.1 PLKH Selu Santai Selesai, Tim KKL Pengadilan Negeri Prabumulih, Meong-Meong dan seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya,
Yang Menyatakan



Alia Savitri Anjani
NIM. 02011282126101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kepastian Hukum	9
2. Teori Efektivitas Hukum	11
3. Teori Penegakan Hukum	13
4. Teori Kemanfaatan Hukum	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	18

4. Lokasi Penelitian	21
5. Populasi dan Sampel.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
7. Teknik Analisis Data.....	23
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II	TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, SISTEM PERADILAN PIDANA, ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN, PELAYANAN PUBLIK, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU)	24
---------------	--	-----------

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	24
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	24
2. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana.....	25
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	27
4. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	27
5. Komponen-Komponen Sistem Peradilan Pidana	28
6. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu	33
7. Pengertian Asas Sederhana	34
8. Pengertian Asas Cepat	35
9. Pengertian Asas Biaya Ringan.....	35
10. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	36
1. Pengertian Pelayanan Publik	36
2. Tujuan Pelayanan Publik	37
3. Ruang Lingkup Pelayanan Publik	38
4. Unsur-Unsur Pelayanan Publik.....	38
5. Asas-Asas Pelayanan Publik	39
6. Pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	40
7. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	41

C. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)	42
1. Pengertian Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)....	42
2. Dasar Hukum Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu(E-Berpadu)	43
3. Tujuan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu).....	43
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih Berdasarkan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	45
B. Kendala dalam Pelaksanaan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih ...	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pelimpahan dan Permohonan Sebelum Diterapkannya E-Berpadu.....	59
Tabel 3.2 Data Pelimpahan Perkara dan Permohonan Sejak Aplikasi E-Berpadu Berlaku	66

ABSTRAK

Aplikasi E-Berpadu adalah bentuk reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. E-Berpadu merupakan bentuk respon dari Mahkamah Agung terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat akan lembaga peradilan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, cepat dan mudah dalam proses berperkara. Tujuan dan ruang lingkup dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan E-Berpadu sudah sesuai atau belum sesuai dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Kendala dari pelaksanaan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih. Metode penelitian pada skripsi ini dengan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih sudah berjalan sesuai dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, namun belum optimal. Masih terdapat beberapa kendala baik kendala dari aplikasi E-berpadu antara lain, web E-Berpadu *error*, ada fitur yang belum bisa diakses, pelacakan data masih manual, belum adanya sinkronisasi barang bukti, notifikasi tidak terkirim, berkas perkara banding masih dikirim manual, fitur registrasi praperadilan masih manual, belum ada fitur pra adjudikasi, fitur pergantian Jaksa Penuntut Umum dan belum ada fitur sidang *online*. Sedangkan kendala dari luar aplikasi antara lain, kurang koordinatifnya aparat penegak hukum lain, Penuntut Umum kurang teliti menginput data, perlimpahan berkas perkara dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan mendekati habisnya masa penahanan dan masyarakat masih kesulitan dalam menggunakan fitur E-Berpadu.


Kata Kunci: Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Pembimbing Utama,




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Indralaya,
Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya, sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 (empat).¹ Salah satu bentuk perlindungan dari negara kepada warga negaranya adalah dengan meningkatkan dan menjamin penyediaan pelayanan publik. Pelayanan Publik haruslah dilaksanakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).²

Salah satu asas AUPB yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Asas Pelayanan yang Baik. Asas pelayanan yang baik merupakan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Asas ini sejalan dengan salah satu asas pada kekuasaan kehakiman yakni Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan diatur

¹ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia", *Jurnal of Civic Education Research.*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2023, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>. diakses pada 19 Agustus 2024 pukul 19.25 WIB. hlm. 26.

² Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal.*, Vol 2 Nomor 3 Tahun 2019, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>. Diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB. hlm. 543.

³ *Ibid.* hlm. 554.

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Adapun Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan⁵ dan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶ Hadirnya asas ini membawa konsekuensi dalam prosedur beracara di pengadilan, di mana proses beracara dilakukan secara efektif dan efisien.⁷ Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan faktor yang berpengaruh untuk tercapainya kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, maksud dari Asas Sederhana bahwa acara haruslah dilakukan dengan cara yang jelas, mudah dipahami

⁴ Miraj Iskandar dan Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.*, Vol 3 Nomor 1 Tahun 2019, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4403> . diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 19.25 WIB. hlm. 249.

⁵ Adi Syahputra Sirait, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan.*, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2021, <http://dx.doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4012>. diakses pada 19 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB. hlm. 22.

⁶ Annisa Dita Setiawan, Artaji dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran.*, Vol 2 Nomor 2 Tahun 2021, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>. diakses pada 19 Agustus 2024 pukul 19.40 WIB. hlm. 205.

⁷ Raky Swarnabumi R. Rosady dan Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai.*, Vol 6 Nomor 2 Tahun 2021, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>. diakses pada 11 Agustus 2024 pukul 10.05 WIB. hlm. 129.

dan tidak berbelit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang dilakukan selama beracara di Pengadilan maka semakin baik.⁸ Cepat maksudnya proses peradilan dilaksanakan tanpa adanya hambatan, seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif.⁹ Biaya ringan maksudnya biaya perkara dapat dijangkau atau ditanggung oleh masyarakat.¹⁰ Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan diterapkan pada keseluruhan proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana. Hal ini merupakan inti dari suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*.¹¹

Perkembangan informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang, satu diantaranya adalah bidang hukum.¹² Perkembangan zaman dewasa ini telah berdampak pada semakin tingginya

⁸ Adi Syahputra Sirait, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2021, <http://dx.doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4012>. diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 19.12 WIB. hlm. 25.

⁹ Miraj Iskandar dan Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3 Nomor 1 Tahun 2019, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4403> . diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 19.25 WIB. hlm. 242.

¹⁰ Achmad Zachfar Shidiq, Afandi dan Arfan Kaimuddin, "Sistem E-Court Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal Dinamika*, Vol 27 Nomor 3 Tahun 2021, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>. diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 19.43 WIB. hlm. 333.

¹¹ Binsar Zaroha Ritonga dan Eko Soponyono, "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 5 Nomor 1 Tahun 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>. diakses pada 9 Agustus pukul 08.20 WIB. hlm. 137.

¹² Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6 Nomor 4 Tahun 2021, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>. diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 09.50 WIB. hlm. 678.

tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat menuntut adanya penegakan hukum yang adil, transparansi, kecepatan dan kemudahan dalam proses berperkara. Sebagai respon terhadap dinamika dan tuntutan yang ada, Mahkamah Agung melakukan inovasi yang mendorong terjadinya perubahan yang signifikan.

Mahkamah Agung sejak tanggal 19 Agustus 2022 meluncurkan satu aplikasi inovasi terbarunya yakni Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang disebut E-Berpadu.¹³ Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) merupakan reformasi birokrasi di lingkup Pengadilan yang diciptakan dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) adalah sebuah aplikasi berbasis web terintegrasi yang diperuntukan untuk mengolah dokumen administrasi perkara pidana.¹⁴

Aplikasi E-Berpadu mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dirjen Pemasyarakatan.¹⁵ Aplikasi ini merupakan bentuk upaya melanjutkan modernisasi administrasi peradilan dengan melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana. E-Berpadu bertujuan untuk mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara

¹³ Elektronik Berkas Pidana Terpadu, "e-Berpadu Mahkamah Agung RI". <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Tim-IT Development MA RI., *Buku Panduan Sistem Informasi Pengadilan Eberpadu dan Sipp*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2023, hlm. 2.

¹⁵ Ade Candra, dkk, "Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai upaya Mewujudkan Peradilan Cepat", *Unes Law Review.*, Vol 6 Nomor 3 Tahun 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>. diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 10.20 WIB. hlm. 9281.

Tindak Pidana Secara Terpadu berbasis teknologi informasi, yang dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi kerumitan prosedur birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan.¹⁶

Melalui E-Berpadu dokumen perkara dapat diarsipkan secara digital dan memungkinkan akses informasi secara cepat dan efisien bagi seluruh pihak yang terlibat yakni Kepolisian, Kejaksaan dan instansi lain dapat terkoneksi secara elektronik.¹⁷ Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) adalah cikal bakal perwujudan dari Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau dikenal dengan istilah *e-Court* Pidana, sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁸

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-BERPADU), E-Berpadu diluncurkan pada 7 wilayah Pengadilan Tinggi Banding salah satunya Pengadilan Tinggi

¹⁶ *Ibid.* hlm. 9282.

¹⁷ Ade Candra, dkk, "Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai upaya Mewujudkan Peradilan Cepat", *Unes Law Review.*, Vol 6 Nomor 3 Tahun 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>. diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 14.20 WIB. hlm. 9280.

¹⁸ Tim-IT Development MA RI., *Buku Panduan Elektronik Berkas Pidana Terpadu Update Januari 2023*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2023, hlm. 2.

Palembang yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.¹⁹

Adapun yurisdiksi Pengadilan Tinggi Palembang terdiri dari Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Kayu Agung, Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri Muara Enim, Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Lahat, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Pengadilan Negeri Pagaralam dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Pada penelitian ini, penulis memilih Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan salah satu pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba implementasi aplikasi elektronik berkas pidana terpadu (E-Berpadu) serta berada di kota madya yang memiliki jarak relatif dekat dengan Pengadilan Tinggi Palembang dan mudah untuk dijangkau oleh penulis.

Pengadilan Negeri Prabumulih sejak Agustus 2022 dalam hal penanganan perkara pidana telah menerapkan E-Berpadu, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022. Namun sejauh ini menurut pengamatan penulis pelaksanaan E-berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih belum terlaksana sebagaimana yang

¹⁹ Seppin Leiddy Tanuab, Reny Rebeka Masu dan Karolus Kopong Medan, “Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”., *Artemis Law Journal*., Vol 1 Nomor 1 Tahun 2023, <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13646>. diakses pada 19 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB. hlm. 239.

diharapkan, masih banyak kendala dalam pelaksanaan aplikasi E-Berpadu, misalnya server website mengalami gangguan, gangguan jaringan internet, tidak tersedianya fitur pra ajudikasi, berkas perkara banding masih harus dikirimkan secara manual, pelimpah perkara kurang teliti dalam input data, dokumen tidak lengkap dan dokumen tidak jelas sehingga pelaksanaan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih belumlah maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Prabumulih ke dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU) DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih sudah sesuai dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih sudah sesuai atau belum sesuai dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
2. Untuk menganalisis apa kendala dalam pelaksanaan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Prabumulih

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi berupa menambah wawasan, menambah bahan bacaan serta memberikan pemahaman mengenai implementasi aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Prabumulih.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan studi dan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya serta dapat berguna bagi kalangan akademisi dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dalam proses hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini hanya berfokus pada penerapan E-Berpadu sudah sesuai atautkah belum sesuai dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan kendala yang didapati dalam pelaksanaan E-Berpadu khusus kasus pidana di Pengadilan Negeri Prabumulih.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Teori kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, menurutnya di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat) hal mendasar yang memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum, yakni:²⁰

- a) Hukum itu positif, berarti hukum adalah peraturan perundang-undangan;
- b) Hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan;

²⁰ Sukendar, Aris Prio Agus Santoso dan Yoga Dewa Brahma, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 119.

- c) Fakta haruslah dirumuskan dengan cara yang jelas agar menghindari kekeliruan pemaknaan;
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum adalah adanya kekuatan konkret bagi hukum bersangkutan sehingga tercipta keadaan telah pastinya hukum.²¹ Kepastian Hukum merupakan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, hal ini berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sehingga masyarakat menjadi lebih tertib.²²

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua sisi, yakni dapat ditentukannya hukum dalam hal konkret dan keamanan hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan kesewenang-wenangan. Dengan demikian, pelaksanaan kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten dan tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif.²³

Sedangkan menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum merupakan kemungkinan dalam suatu situasi tertentu;

- a) Tersedia aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;

²¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2019, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22> . diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 09.35 WIB, hlm. 14.

²² Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, hlm. 18.

²³ *Ibid.*

- b) Instansi pemerintah menetapkan aturan hukum dengan konsisten dan tunduk pada aturan hukum tersebut;
- c) warga menyesuaikan perilaku terhadap aturan tersebut;
- d) hakim yang konsisten dalam menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan perkara.²⁴

William E Gladstone menggambarkan pentingnya kecepatan waktu dalam proses peradilan, menurutnya terlambat memberi keadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan. Keseluruhan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar pihak berperkara dapat memperoleh kepastian hukum.²⁵

Teori kepastian hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kontribusi aplikasi E-Berpadu dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya berhasil guna usaha, tindakan dan adanya efek. Menurut Emerson, efektivitas berarti pengukuran terhadap capaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menunjukkan seberapa jauh hasil dan

²⁴ Seppin Leiddy Tanuab, Reny Rebeka Masu dan Karolus Kopong Medan, "Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan"., *Artemis Law Journal*., Vol 1 Nomor 1 Tahun 2023, <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13646>. diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 05.50 WIB. hlm. 293.

²⁵ *ibid*

tujuan yang dicapai melalui metode yang digunakan.²⁶ Menurut pendapat Hans Kelsen, efektivitas hukum berbicara pula tentang validitas hukum, dimana validitas hukum berarti norma-norma hukum bersifat mengikat, perbuatan seseorang haruslah sesuai dengan norma hukum. Dikatakan sebagai efektivitas hukum apabila norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan dipatuhi²⁷

Menurut Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas hukum, bahwa yang dimaksud dengan efektif adalah apabila suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif apabila mencapai tujuannya untuk menjadikan perilaku manusia menjadi suatu perilaku hukum, yakni apabila tercapainya masyarakat yang berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁸ Efektivitas hukum mencakup kekuasaan hukum dalam mengatur masyarakat untuk taat hukum. Terdapat 5 (lima) faktor efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum, yakni:²⁹

²⁶ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 11 Nomor 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>. Diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 12.10 WIB. hlm. 123.

²⁷ Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita dan Aris, “Pendekatan Teori Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan oleh Dokter”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol 7 Nomor 2 Tahun 2023, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4825>. diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 10.10 WIB. hlm. 1176.

²⁸ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 11 Nomor 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>. Diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 12.10 WIB. hlm. 124.

²⁹ *ibid.*

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang atau Peraturan terkait;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni para pihak yang membuat maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni kesadaran masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni cipta dan rasa yang berdasar pada karsa manusia dalam pergaulan.

Penggunaan teori efektivitas hukum pada penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis Efektivitas dari E-berpadu akan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Prabumulih.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Shant, Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk mewujudkan konsep dan ide hukum sesuai dengan harapan rakyat agar menjadi kenyataan, di mana penegakan hukum ini berfungsi sebagai norma atau pedoman dalam kehidupan masyarakat.³⁰

³⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaat", *Jurnal Warta.*, Vol 13 Nomor 1 Tahun 2019, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>. diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 10.35 WIB. hlm. 6.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum memiliki arti sebagai proses dilakukannya upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata, yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku oleh masyarakat dan negara dalam hubungan hukum dalam kehidupan. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek subjek dan aspek objek, sebagai berikut:³¹

1) Aspek Subjek

Aspek subjek dalam arti luas berarti penegakan hukum dilaksanakan dengan melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Yang berarti subjek yang menjalankan atau menegakan aturan hukum adalah setiap orang yang melakukan maupun tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku. Sedangkan aspek subjek dalam arti sempit berarti upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum guna menjamin suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Aspek Objek

Aspek objek dalam arti luas maksudnya bahwa dalam penegakan hukum terkandung nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkenaan dengan penegakan peraturan tertulis dan formal.

³¹ *ibid.* hlm. 5.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain:³²

- a) Faktor hukum itu sendiri;
- b) Faktor penegak hukum yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat;
- e) Faktor kebudayaan.

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut teori ini, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Inti dari penegakan hukum adalah menyerasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah yang mantap dan diwujudkan dalam sikap tindak untuk mempertahankan kedamaian kehidupan pergaulan.³³

Penggunaan teori Penegakan Hukum pada skripsi ini adalah untuk melihat penegakan hukum dalam proses berperkara dengan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Prabumulih.

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan Hukum pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham, menurutnya teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme selalu

³² Seppin Leiddy Tanuab, Reny Rebeka Masu dan Karolus Kopong Medan, "Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan"., *Artemis Law Journal.*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2023, <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13646>. diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 14.40 WIB. hlm. 296.

³³ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, hlm. 17.

diidentikkan dengan istilah *the greatest happiness of the greatest number*, dimana nilai kemanfaatan dapat terpenuhi apabila hukum sudah memenuhi keinginan mayoritas. Tindakan yang dikategorikan baik adalah tindakan yang berguna, memberikan manfaat dan menguntungkan, sedangkan tindakan yang dikategorikan tidak baik adalah tindakan yang tidak memihak.³⁴

Kemanfaatan hukum dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya hukum, namun bagaimana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.³⁵ Menurut John Stuart Mill, satu-satunya tujuan akhir manusia adalah perlindungan pribadinya yang terjamin baik secara individual maupun kolektif. Mill memisahkan antara kesusilaan *individual-morality* dengan hukum.³⁶ Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kemanfaatan bagi manusia karena hukum adalah untuk manusia sehingga dalam pelaksanaannya haruslah memberikan manfaat sejati, yakni kebahagiaan mayoritas rakyat.³⁷

³⁴ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Vol 19 Nomor 2 Tahun 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1922>. diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 15.50 WIB. hlm. 273.

³⁵ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Desa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 3 Nomor 2 Tahun 2023, <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>. diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB. hlm. 188.

³⁶ Fiska Maulididan Nugroho dan Andika Putra Easkanugraha, "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan.", *Puskapsi Law Review*, Vol 3 Nomor 1 Tahun 2023, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>. diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 16.20 WIB. hlm. 114.

³⁷ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 110.

Adapun Penulis menggunakan teori kemanfaatan hukum dalam skripsi ini adalah untuk melihat kemanfaatan E-Berpadu dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Prabumulih.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi di masyarakat atau keadaan sebenarnya pada masyarakat. Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia, dalam hal ini perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian ini maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatan serta selanjutnya dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Sosio-Legal

³⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan.*, Vol. 7 Edisi 1 Tahun 2020, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. diakses pada 10 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB. hlm. 27-28.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan atau yang dikenal dengan sebutan *Statue Approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti dalam hal ini mengenai aplikasi elektronik berkas pidana terpadu (e-berpadu).

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus atau yang dikenal dengan sebutan *Case Approach*. Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

c) Pendekatan Sosio-Legal

Pendekatan Sosio-Legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menganalisis faktor-faktor sosial dan politik dalam memengaruhi kinerja lembaga hukum terhadap penafsiran dan penerapan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau regulasi dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data non-numerik yang menggunakan kata-kata guna menggambarkan suatu fakta atau masalah yang diamati dalam penelitian. Data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan secara langsung, dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan responden. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Hakim, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti dan Staff Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Prabumulih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan literatur, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder pada penelitian ini, yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bersifat mengikat yang memiliki kaitan dengan penulisan skripsi seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 - e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
 - f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/ KMA/ SK/ VII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.
 - g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berupa penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan mendukung agar bahan hukum

primer dapat lebih dipahami dan dianalisis, seperti karya tulis ilmiah dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan petunjuk atau penjelasan lanjutan dari bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus lain, internet dan bahan non-hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman KM. 12 Sindur, Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan total dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, baik berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti. Adapun populasi pada penelitian ini adalah Hakim, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti dan Staff Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Prabumulih.

b. Sampel Penelitian

Penentuan sampel pada penelitian skripsi ini menggunakan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* atau pengambilan sampel secara selektif. Cara pengambilan sampel ini mengandalkan

penilaian peneliti untuk memilih unit (misalnya, orang, peristiwa, potongan data) yang akan dipelajari dalam penelitian.³⁹ Misalnya, orang yang dipilih dianggap paling tahu mengenai objek atau masalah yang akan diteliti. Dilakukan dengan mengambil data dari instansi dengan cara wawancara langsung. Sampel penelitian ini adalah Hakim, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti dan Staff Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Prabumulih.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan melalui pengumpulan data primer, dalam hal ini melalui wawancara dengan narasumber dalam hal ini Hakim, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti dan Staff Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Prabumulih.⁴⁰ Sedangkan penelitian pustaka dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis ilmiah dan dokumen resmi lain.⁴¹

³⁹ Deri Firmansyah dan Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2022, <http://dx.doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>. Diakses pada 10 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB. Hlm. 99.

⁴⁰ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 243.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, Ed.1. Cet. 20., Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 13.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan memberikan gambaran atau permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan diuraikan dan dianalisis guna memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik atau metode penarikan kesimpulan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Nasihuddin. 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya.
- Andi Hamzah. 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Marlina. 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2019, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Bandung.
- Eny Kusdarini. 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- Margono. 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muhammad Fitri Rahmadana, dkk. 2020, *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Riadi Asra Rahmad., 2019, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo. 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Tim-IT Development MA RI. 2023, *Buku Panduan Sistem Informasi Pengadilan Eberpadu dan Sipp*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Tim-IT Development MA RI. 2023, *Buku Panduan Elektronik Berkas Pidana Terpadu Update Januari 2023*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, Ed.1. Cet. 20., Rajawali Pers, Depok.
- Sukendar, Aris Prio Agus Santoso dan Yoga Dewa Brahma. 2022, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Tuti Harwati. 2015, *Peradilan di Indonesia*, Sanabil, Mataram.
- Yahman. 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Qiara Media, Pasuruan.
- Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana. 2023, *Metode Penelitian*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.

B. JURNAL

- Achmad Zachfar Shidiq, Afandi dan Arfan Kaimuddin. 2021, *Sistem E-Court Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.*,

Jurnal Dinamika Vol 27 Nomor 3,
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>

Ade Candra, dkk. 2024, *Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai upaya Mewujudkan Peradilan Cepat.*, Unes Law Review., Vol 6 Nomor 3, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

Adi Syahputra Sirait. 2021, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan.*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan., Vol 7 Nomor 1, <http://dx.doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4012>

Annisa Dita Setiawan, Artaji dan Sherly Ayuna Putri. 2021, *Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri.*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran., Vol 2 Nomor 2, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

Binsar Zaroha Ritonga dan Eko Soponyono, 2023, *Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral.*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia., Vol 5 Nomor 1, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>

Deri Firmansyah dan Dede. 2022, *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review.*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)., Vol. 1 Nomor 2, <http://dx.doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>

Doski Aditia Pratama, Iza Rumesten RS dan Suci Flambonita. 2024, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Akibat Kepala Daerah Berhalangan Tetap.*, Jurnal Fundamental., Vol 13 Nomor 1, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.253>

Fiska Maulididan Nugroho dan Andika Putra Eskanugraha. 2023, *Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan.*, Puskapsi Law Review., Vol 3 Nomor 1, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>

Gani Hamaminata. 2023, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial., Vol 2 Nomor 4, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>

Hasaziduhu Moho. 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaat.*, Jurnal Warta., Vol 13 Nomor 1, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

Ilham Tohari. 2018, *Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.*, Jurnal

- Pemikiran Hukum dan Hukum Islam., Vol 9 Nomor 1, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3671>.
- Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti. 2023, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum., Vol 3 Nomor 2, <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>
- Jerimas Pelokilla. 2023, *UD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia*, Jurnal of Civic Education Research., Vol 1 Nomor 1, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.*, Jurnal Gema Keadilan., Vol. 7 Edisi I, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita dan Aris. 2023, *Pendekatan Teori Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan oleh Dokter.*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)., Vol 7 Nomor 2, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4825>
- Marzuki Mekkah, Imran Ismail dan Sitti Aminah. 2021, *Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapana Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sengkang.*, Jurnal Ada Na Gau: Public Administration., Vol 2 Nomor 1, <https://ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa/article/view/148>
- Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari dan Yan Mahameru. 2020, *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang.*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan., Vol 2 Nomor 2, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>
- Miraj Iskandar dan Liza Agustina. 2019, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*., Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam., Vol 3 Nomor 1, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.4403>
- Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq. 2022, *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia., Vol 11 Nomor 1, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Rakhy Swarnabumi R. Rosady dan Mulida Hayati. 2021, *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai., Vol 6 Nomor 2, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>

Sayed Akhyar. 2019, *Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli.*, Syiah Kuala Law Journal., Vol 3 Nomor 3, <https://dx.doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>

Seppin Leiddy Tanuab, Reny Rebeka Masu dan Karolus Kopong Medan. 2023, *Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.*, Artemis Law Journal., Vol 1 Nomor 1, <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13646>

Solechan. 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.*, Administrative Law & Governance Journal., Vol 2 Nomor 3, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>

Tahta Anede. 2020, *Kajian Teoritis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dihubungkan dengan Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Birokrasi.*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan., Vol 7 Nomor 1, <https://doi.org/10.32493/SKD.v7i1.y2020.6415>

Vivi Lutfia. 2021, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi.*, Jurnal Lex Renaissance., Vol 6 Nomor 4, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 Tahun 2009, TLN No. 5038.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1993).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/ KMA/ SK/ VII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU).

D. INTERNET

Elektronik Berkas Pidana Terpadu, “e-Berpadu Mahkamah Agung RI”.
<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>. diakses 13 Agustus 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Pelayanan Permohonana Penetapan Diversi”.
[https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8288979/pengadilan-negeri manna/pelayanan-permohonan-penetapan-diversi](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8288979/pengadilan-negeri-manna/pelayanan-permohonan-penetapan-diversi). Diakses 4 Oktober 2024.

E. WAWANCARA

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih. Pada tanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Citra Amanda, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih. Pada tanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Mohd Sobirin, S.H. selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Prabumulih. Pada tanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Nurmalya Sinambela, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih. Pada tanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Reza Hardiansyah, A.Md. selaku Staff Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Prabumulih. Pada tanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Zahra Ismaya, S.H. selaku Staff Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Prabumulih. Pada tanggal 9 Oktober 2024.